



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1948, 2017

KEMENDAGRI. Kab.Sarolangun ProvJambi
dengan Kab.Musi Banyuasin Prov.Sumsel. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 129 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI DENGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
2. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagai Undang-Undang;
3. Kabupaten Sarolangun adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Kabupaten Musi Banyuasin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

- 28 Tahun 1959 tentang penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang; dan
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

1. PBU T 87 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 29.850''$ LS dan $103^{\circ} 01' 45.572''$ BT yang merupakan titik simpul batas Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU T 88 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 14.925''$ LS dan $103^{\circ} 02' 14.020''$ BT yang terletak pada batas Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
2. PBU T 88 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU T 89 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 49.993''$ LS dan $103^{\circ} 02' 28.770''$ BT yang terletak pada batas Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

3. PBU T 89 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada D.1814 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 20.860''$ LS dan $103^{\circ} 02' 23.340''$ BT yang terletak pada batas Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera;
4. D. 1814 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU T 90 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 19.869''$ LS dan $103^{\circ} 02' 21.471''$ BT yang terletak pada batas Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
5. PBU T 90 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.188 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 14.400''$ LS dan $103^{\circ} 02' 47.030''$ BT yang terletak pada batas Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
6. PBU.188 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.187 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 02.430''$ LS dan $103^{\circ} 03' 18.650''$ BT yang terletak pada batas Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
7. PBU.187 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.186 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 28.400''$ LS dan $103^{\circ} 03' 45.410''$ BT yang terletak pada batas Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
8. PBU.186 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.185 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 10.500''$ LS dan $103^{\circ} 03' 47.030''$ BT yang terletak pada batas Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

9. PBU.185 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.184 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 23.500''$ LS dan $103^{\circ} 04' 01.620''$ BT yang terletak pada batas Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
10. PBU.184 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.183 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 19.400''$ LS dan $103^{\circ} 04' 22.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
11. PBU.183 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.182 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 22.700''$ LS dan $103^{\circ} 04' 39.730''$ BT yang terletak pada batas Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
12. PBU.182 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.181 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 50.300''$ LS dan $103^{\circ} 05' 42.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
13. PBU.181 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.180 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 51.900''$ LS dan $103^{\circ} 06' 11.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
14. PBU.180 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.179 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 14.700''$ LS dan $103^{\circ} 07' 07.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;